



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Alamat : Jl. Lanto Dg Pasewang No. 30 Bontosunggu Kabupaten Jeneponto KP.92316
Telp. 0419-22709 Fax. 0419-22709

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 08.a/SDM/Kpts/7304/Sek-Kab/1/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PENJAGA GUDANG LOGISTIK PEMILU TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, maka perlu mengangkat Tenaga Pendukung pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto;
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara Tahun Anggaran 2015;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Nomor : 076.01.2.659178/2019 tanggal, 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk/ Mengangkat :

Nama : Agus. s

Jabatan : Staf KPU Kab. Jeneponto

Sebagai Penjaga Gudang Logistik Pemilu Tahun 2019.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2019;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Yulianti,

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 08 Januari 2019

Pt. Sekretaris,

TTD

AHMAD BASRI

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. SulSel di Makassar;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Wilayah XXIII Makassar di Makassar.
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara(KPPN) di Bantaeng;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
6. Pertinggal.